Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi



Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan

Pelayanan Pencatatanskiematian Wilayah NKRI

No. SK: 43 TAHUN 2022

Persyaratan

- 1. Fotokopi surat kematian
- 2. Fotokopi Paspor RI
- 3. Fotokopi KK/KTP-el yang meninggal dunia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
- 2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
- 3. Petugas melakukan perekaman data Pencatatan Kematian dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani register dan kutipan akta kematian secara TTE
- 4. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada Pemohon
- 5. 5. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja (sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi



Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan

Nomor Telepon Kantor 0815142591256 dan 0815142591257

Email kependudukancapil.jakbar@gmail.com